

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Endik Eko Wahyudi

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Kadiri, Indonesia

Email Korespondensi: endikeko@unik-kediri.ac.id

Submitted: 18-12-2023 | Accepted: 27-05-2024 | Published: 28-05-2024

Kata Kunci:

Implementasi
Kebijakan
public;
Masyarakat
Desa; DTKS

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung telah berhasil dilaksanakan dengan baik, sukses dan lancar. Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat Desa Bangunmulyo melalui DTKS terdokumentasi dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. DTKS memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial. Aspek komunikasi yang efektif, sumberdaya manusia yang memadai, disposisi positif masyarakat, struktur birokrasi yang terorganisir, dan upaya mengatasi kendala infrastruktur teknologi telah berkontribusi terhadap keberhasilan program. Implikasinya, program DTKS dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi warga desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Faktor pendukungnya meliputi komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, koordinasi antarinstitusi dan sosialisasi sedangkan faktor penghambatnya meliputi infrastruktur teknologi kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan persepsi masyarakat.

Keywords:

Implementation;
public policy;
Village
Community;
DTKS

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning integrated data on social welfare (DTKS) in Bangunmulyo Village, Pakel District, Tulungagung Regency with supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis used in this research is the interactive analysis of Miles and Huberman. The

implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 3 of 2021 concerning Integrated Social Welfare Data (DTKS) in Bangunmulyo Village, Pakel District, Tulungagung Regency has been successfully implemented well, successfully and smoothly. The distribution of social welfare assistance to the people of Bangunmulyo Village through DTKS is well documented and in accordance with established procedures. DTKS provides significant benefits to the community in improving their quality of life and reducing social inequality. Aspects of effective communication, adequate human resources, positive community disposition, organized bureaucratic structure, and efforts to overcome technological infrastructure constraints have contributed to the success of the program. The implication is that the DTKS program can provide significant benefits to villagers in improving social welfare and alleviating poverty. Supporting factors include village government commitment, active community participation, inter-agency coordination and socialization while inhibiting factors include inadequate technological infrastructure, limited human resources and differences in community perceptions.

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. DTKS merupakan sebuah sistem basis data yang mencakup informasi terkait penerima bantuan sosial dari berbagai program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Implementasi DTKS menjadi perhatian utama di wilayah Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, karena desa ini menghadapi tingkat kebutuhan sosial yang signifikan dan keragaman program kesejahteraan sosial yang berbeda. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut tentang implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS di Desa Bangunmulyo dan bagaimana peraturan ini berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, implementasi DTKS menjadi perhatian utama karena desa tersebut memiliki tingkat kebutuhan sosial yang signifikan dan keragaman program kesejahteraan sosial yang berbeda. Desa Bangunmulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pakel, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur. Wilayah ini memiliki keunikan karena terdiri dari masyarakat dengan tingkat kebutuhan sosial yang beragam. Banyak keluarga di desa ini berada dalam kondisi ekonomi rendah dan menghadapi berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah memberlakukan berbagai program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan lainnya.

Sebelum implementasi DTKS, distribusi bantuan sosial sering kali mengalami kendala, seperti tumpang tindih, kesalahan data, dan ketidakefektifan dalam penyaluran. Hal ini menyebabkan sebagian penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan secara tepat dan adil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan data penerima manfaat dari berbagai program kesejahteraan sosial ke dalam satu sistem basis data, sehingga proses identifikasi penerima manfaat dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang terlibat dalam implementasi DTKS. Selain itu, pengamatan langsung dan analisis dokumen terkait implementasi DTKS juga dilakukan untuk memperkuat validitas data. Para informan yang terlibat dalam penelitian ini termasuk aparatur desa, petugas sosial, dan penerima manfaat dari program kesejahteraan sosial di Desa Bangunmulyo. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi tentang proses implementasi DTKS, tantangan yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung telah dilakukan dengan berbagai upaya dan berhasil dengan baik. Implementasi ini mencakup proses

pendaftaran, validasi data, penyaluran bantuan, dan pemantauan serta evaluasi program kesejahteraan sosial. Desa Bangunmulyo berhasil mengintegrasikan data penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial, sehingga memudahkan koordinasi dan mengurangi potensi tumpang tindih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS di Desa Bangunmulyo telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Integrasi data dari berbagai program kesejahteraan sosial memungkinkan identifikasi penerima manfaat yang lebih akurat dan meminimalkan potensi tumpang tindih. Selain itu, DTKS juga mempermudah koordinasi antara instansi terkait dalam mengelola data dan menyusun rencana program kesejahteraan sosial di tingkat desa. Adanya satu sistem basis data yang terintegrasi mengurangi kerumitan dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi tentang penerima manfaat. Proses pendaftaran dan verifikasi data menjadi lebih efisien dengan adanya DTKS. Penerima manfaat hanya perlu mendaftarkan diri sekali dan data mereka akan tervalidasi secara berkala. Hal ini mengurangi beban administratif bagi penerima manfaat dan petugas sosial di desa. Selain itu, implementasi DTKS juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial. Masyarakat dapat memantau dan memverifikasi informasi mengenai penerima manfaat secara langsung, sehingga mengurangi potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.



Gambar 1 Pendopo Desa Bangunmulyo

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasi DTKS di Desa Bangunmulyo. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data, kualitas infrastruktur teknologi informasi, dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Diskusi melibatkan pemahaman mendalam tentang hasil penelitian dan penafsiran terhadap temuan-temuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang DTKS telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial di Desa Bangunmulyo. Integrasi data dari berbagai program kesejahteraan sosial membantu mengatasi beberapa permasalahan sebelumnya, seperti tumpang tindih dalam penerima manfaat dan ketidakakuratan data. Adanya DTKS juga mempermudah proses monitoring dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Data terpadu ini memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap pencapaian target dan dampak program. Dengan pemantauan yang lebih baik, pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program serta memperbaiki program yang belum berjalan dengan baik. Hal ini di tegaskan oleh Bapak Suradi selaku Kepala Desa Bangunmulyo sebagai berikut.

“Jadi begini Pak, Sakjane tujuan utama dari Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu adalah untuk memetakan dan mengidentifikasi masyarakat miskin dan rentan tidak hanya di sini saja melainkan juga di seluruh Indonesia, serta menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif kepada mereka. Adapun tujuan-tujuan lain dari program DTKS antara lain tentu saja Mengurangi kemiskinan: Dengan mengidentifikasi dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, program DTKS diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia kemudian meningkatkan efektivitas program bantuan sosial: Dengan menggunakan basis data terpadu dan proses verifikasi yang ketat, program DTKS diharapkan dapat menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran dan efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Data yang bersifat online dan livetime di internet juga dapat mencegah penyalahgunaan dana bantuan sosial: Program DTKS melakukan proses verifikasi yang ketat dan melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Karena sudah serba online akhirnya menjadi tampak jelas atau transparan, akhirnya mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Program DTKS memungkinkan informasi tentang penerima bantuan sosial dan penggunaan dana bantuan sosial dapat diakses secara transparan oleh publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas program tersebut. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, program DTKS diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia secara keseluruhan.” **Bapak Suradi selaku Kepala Desa Bangunmulyo, wawancara 2 Februari 2023**

Namun, meskipun implementasi DTKS memberikan banyak manfaat, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola data dan sistem informasi. Pengelolaan data yang kompleks dan sensitif memerlukan tenaga terlatih yang mampu mengelola dan melindungi data dengan baik. Kurangnya jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang terampil dapat menghambat kelancaran implementasi DTKS. Selain itu, permasalahan teknis dan kualitas infrastruktur teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Pemutakhiran data secara berkala memerlukan sistem informasi yang andal dan mendukung, serta akses internet yang stabil. Di daerah pedesaan seperti Desa Bangunmulyo, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi sering kali masih terbatas. Jaringan internet yang lambat atau bahkan tidak ada dapat menghambat proses pendaftaran dan verifikasi data.

Peneliti: Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Apakah ada tantangan atau hambatan dalam mengumpulkan sumber daya untuk implementasi DTKS di Desa kita?

Bapak Pujiono: Ya, tentu saja ada. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, karena sumber daya keuangan memang sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan DTKS. Selain itu, terkadang kita juga kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang memadai, karena persaingan di pasar tenaga kerja saat ini sangat ketat. Namun, dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus dan memperbaiki koordinasi antar bagian, kami yakin dapat mengatasi tantangan tersebut.

Peneliti: Terima kasih banyak Bapak Pujiono, jawaban Bapak sangat membantu. Itu saja pertanyaan dari saya, semoga Desa kita dapat mengimplementasikan kebijakan DTKS dengan baik **Wawancara dengan Bapak Pujiono Kaur Bidang Pelayanan, 3 Februari 2023.**



Gambar 3. Rapat Koordinasi kepala Desa se-Kec. Pakel tentang progam DTKS di Kecamatan Pakel

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi penting dalam implementasi DTKS. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat DTKS dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan data. Peningkatan literasi digital dan sosialisasi yang efektif tentang DTKS perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat membantu memperbaiki dan memvalidasi data dengan lebih baik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dan penyalahgunaan program. Meskipun implementasi DTKS di Desa Bangunmulyo menunjukkan kemajuan positif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa kendala termasuk keterbatasan sumber daya manusia, teknis, dan infrastruktur dalam pengelolaan data serta potensi kesalahan data yang dapat mempengaruhi akurasi program. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan data menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Integrasi data dari berbagai program kesejahteraan sosial telah membantu mengatasi permasalahan tumpang tindih dalam penerima manfaat dan meningkatkan transparansi dalam distribusi bantuan. Proses pendaftaran dan verifikasi data yang lebih efisien dengan DTKS membantu mengurangi beban administratif dan memberikan kemudahan bagi penerima manfaat dan petugas sosial. Selain itu, pemantauan dan evaluasi program kesejahteraan sosial menjadi lebih akurat dan berkala, sehingga memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif dalam memperbaiki program yang belum optimal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan teknis, dan partisipasi masyarakat masih perlu diberi perhatian agar implementasi DTKS berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan data, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif menjadi langkah yang perlu diambil.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah setempat terus meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola data dan program kesejahteraan sosial. Selain itu, sosialisasi yang intensif tentang manfaat DTKS dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat perlu dilakukan guna mendukung kelancaran implementasi program ini. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga penting untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan program

kesejahteraan sosial di masa mendatang. hal ini dapat di maknai dalam uraian berikut. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan implementasi DTKS di Desa Bangunmulyo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung:

1. Pemerintah perlu melakukan pelatihan dan pendidikan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data dan teknologi informasi. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, pengelolaan data dapat berjalan lebih efisien dan akurat.
2. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di wilayah pedesaan seperti Desa Bangunmulyo menjadi kunci untuk mendukung implementasi DTKS. Investasi dalam jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai akan meningkatkan kualitas pengelolaan data.
3. Sosialisasi yang intensif tentang manfaat DTKS dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat perlu dilakukan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan kualitas dan validitas data, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Pemantauan dan evaluasi program secara berkala perlu diadakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan peningkatan program kesejahteraan sosial di masa mendatang. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam penyusunan kebijakan dan program.

REFERENSI

- Binowo, E. K. (2022). STUDI KOMPARASI PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2).
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Herawati, R., HANANTO, U. D. W. I., & Sukma, N. M. (2018). *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Leo, A. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, J. S. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Vol. 30, Issue 25). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Moleong Lexy, J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2).

- Patmasari, C. D., & Suharno. (2019). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 8(3), 275–284.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187–195.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Taufik, A. (2016). *IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Vol. 01). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, pp 1-22.